

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli yang dilakukan oleh para pelaku termasuk penjualan diatas penjualan, pihak penjual yang menjual tanahnya kepada dua pihak tanpa sepengetahuan para pihak yang terkait adalah faktor utama terjadinya persengketaan tanah tersebut, dalam perkara nomor : 79/Pdt.G/2020/PN.Gpr. Riyanto sebagai penggugat dan Marbiyah sebagai Tergugat, obyek yang diperjual belikan yakni tanah seluas 2060 m².
2. Putusan MA R.I Nomor: 3070.K/Pdt/2003 menyatakan bahwa “Jual beli yang dilakukan dua kali, maka jual beli yang kedua harus dinyatakan tidak sah, karena pada jual beli kedua pihak penjual tidak lagi menjadi pemilik yang sah”. Sudah menjadi keputusan mutlak dalam persidangan tingkat banding, karena kasasi yang ditolak oleh hakim. Maka dari itu Riyanto sebagai pembeli ke 2 terima tidak terima harus terima karena sudah berbagai persidangan dengan berbagai pertimbangan putusan dilakukan oleh para hakim. Sah hukum jual beli yang dilakukan oleh Alm. Sukini dan Marbiyah, Sedangkan hukum jual beli yang dilakukan oleh Alm. Sukini dan riyanto (jual beli kedua) dalam uraian diatas batil atau fasid karena mengandung unsur *gharar* dan unsur penipuan dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh Alm.

Sukini dan Riyanto tidak sah. Menurut Hukum Ekonomi Islam Penyelesaian sengketa diatas termasuk pada penyelesaian *Wilayat al-qadha* yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam lembaga *Al-Qadha* atau peradilan.

B. Saran

Berdasarkan transaksi jual beli dalam perkara putusan perkara No: 79/Pdt.G/2020/PN.Gpr Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka peneliti akan memberikan sedikit saran saat akan melakukan membeli atau menjual suatu barang :

1. Hendaknya pihak penjual mengetahui atau paham hal-hal mengenai rukun dan syaratnya jual beli.
2. Hendaknya pihak penjual paham dengan hal-hal yang dilarang atau hal yang dapat merugikan pihak yang terkait.
3. Hendaknya pembeli, sebelum membeli mencermati atau meneliti status hak kepemilikan dari benda yang akan di beli.